



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 87 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 43
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS KESEHATAN
DAN PETUGAS PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan motivasi kerja bagi petugas yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu diberikan insentif kepada petugas kesehatan dan petugas pendukung;
- b. bahwa Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu diubah dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Pasal I

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 43) yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 47) diubah :

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Petugas/Tim Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah petugas/Tim lapangan yang bertugas pada Posko

- Perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten tetangga yang membatasi pergerakan orang dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
- (2) Posko perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Posko Bungus (perbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan);
 - b. Posko Lubuk Paraku (perbatasan dengan Kabupaten Solok);
 - c. Posko Kayu Kalek (perbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman);
 - d. Posko Kayu Anak Air (perbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman);
 - (3) Petugas/Tim lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perwira Komandan Pos;
 - b. Penyidik;
 - c. Petugas Pos/Chek Point (Satpol PP, Perhubungan, BPBD, TNI/Polri, Tenaga Kesehatan dan Relawan);
 - d. Tim Reaksi Cepat (TRC);
 - e. Petugas Pemakaman; dan
 - f. Petugas pengantar bantuan sembako.
 - (4) Petugas/Tim lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e diberikan Makan dan Snack setiap shif.
 - (5a) Dalam hal pemakaman Korban Covid-19 berasal dari luar Kota Padang biaya pemakaman dibebankan kepada Daerah asal atau keluarga Korban Covid-19.
 - (5) Petugas Pengantar bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diberikan uang transportasi perorang perhari.
 - (6) Anggota Keluarga yang terkena Positif Covid-19 diberikan bantuan sembako berupa :
 - a. 6 Kg beras/Jiwa, Maksimal 5 Jiwa/KK;
 - b. 4 Liter minyak goreng/KK;
 - c. 10 Ikan Kaleng/KK; dan
 - d. 60 butir telur ayam /KK.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 September 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 87

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 07 TAHUN 2020
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALI KOTA PADANG NOMOR 43 TAHUN
 2020 TENTANG STANDAR BIAYA
 INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN
 PETUGAS PENDUKUNG YANG TERLIBAT
 PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019

STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS
 PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
1	2	3	4
A.	Tenaga Kesehatan		
1.	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	15.000.000,-
2.	Dokter Umum dan Dokter gigi	Orang/Bulan	10.000.000,-
3.	Bidan dan Perawat	Orang/Bulan	7.500.000,-
4.	Tenaga Kesehatan Lain		
	• Analis	Orang/Bulan	5.000.000,-
	• Radiografer	Orang/Bulan	5.000.000,-
B.	Tenaga Kesehatan		
1.	Puskesmas	Orang/Bulan	5.000.000,-
2.	Dinas Kesehatan	Orang/Bulan	5.000.000,-
C.	Tenaga Pendukung Lainnya		
1.	Sopir Ambulance	Orang/Bulan	2.500.000,-
2.	Petugas Laundry	Orang/Bulan	2.500.000,-
3.	Cleaning Service (CS)	Orang/Bulan	2.500.000,-
4.	Petugas Pramusaji	Orang/Bulan	2.500.000,-
5.	Pengantar Orang Sakit (POS).	Orang/Bulan	2.500.000,-
6.	Pemulasaran Jenazah	Orang/Bulan	2.500.000,-
7.	Petugas Oksigen	Orang/Bulan	2.500.000,-
8.	Petugas Rumah Tangga	Orang/Bulan	2.500.000,-
9.	Petugas CSSD Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.250.000,-
10.	Petugas Sanitasi Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.250.000,-
11.	Petugas Logistik Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.250.000,-
12.	Petugas IPRS	Orang/Bulan	1.250.000,-
D.	Santunan Kematian		
1.	Tenaga Kesehatan	Orang	300.000.000,-
2.	Nilai Pertanggungan Asuransi Jiwa Tenaga Pendukung lainnya	Orang	300.000.000,-
E.	Petugas/Tim Lapangan		
1.	Perwira Komandan Pos	Orang/Shif	100.000,-
2.	Penyidik	Orang/Kasus	75.000,-
3.	Petugas Pos/Chek Point		
	a. Satpol PP	Orang/Shif	75.000,-
	b. Perhubungan	Orang/Shif	75.000,-
	c. BPBD	Orang/Shif	75.000,-
	d. TNI/Polri	Orang/Shif	75.000,-

NO	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
1	2	3	4
	e. Tenaga Kesehatan	Orang/Shif	75.000,-
	f. Relawan	Orang/Shif	75.000,-
4.	Tim Reaksi Cepat (TRC)		
	a. Koordinator	Orang/Kejadian	150.000,-
	b. Anggota	Orang/Kejadian	100.000,-
	c. TRC ke Lokasi Positif Covid-19	Orang/Hari	100.000,-
5.	Petugas Pemakaman	Orang/Kasus	250.000,-
6.	Makan	Orang/Shif	28.000,-
7.	Snack	Orang/Shif	15.000,-
8.	Petugas Pengantar Makanan	Orang/Kali	50.000,-
9.	Beras	Kilo	16.500,-
10.	Minyak Goreng isi 2 Liter	Bungkus	30.000,-
11.	Ikan Kaleng	Kaleng	22.500,-
12.	Telur Ayam	butir	1.500,-
F.	Petugas Pengantar Limbah dan Incenerator		
1.	Petugas Pengantar Limbah	Orang/Bulan	2.500.000,-
2.	Petugas Incenerator	Orang/Bulan	2.500.000,-

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI